LKIP TAHUN 2023

PEMERINTAH KOTA
YOGYAKARTA

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DINAS PERDAGANGAN

Jalan. Pabringan No. 1 Ngupasan, Gondomanan - Yogyakarta,
Kode Pos 55122; No Telp./ Faximili : (0274) 515871; Ext.321;
Email : perdagangan@jogjakota.go.id; Website : www.perdagangan.jogjakota.go.id

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perdagangan Tahun 2023 disusun berdasarkan Perjanjian KinerjaTahun 2023. LKIP Dinas Perdagangan Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutandi masa mendatang.

Yogyakarta, Januari 2024
Kepala Dinas Perdagangan

DINAS PERDAGANGAN

VERONICA AMBAR ISMUWARDANI, S.I.P.
NIP. 196912031989032002

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)Dinas Perdagangan Tahun 2023 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Perdagangan yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Dinas Perdagangan Tahun 2023-2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Sasaran Strategis Dinas Perdagangan terdiri dari 2 (dua) sasaran, sasaran pertama yaitu meningkatnya kinerja sektor perdagangan, dengan indikator sasarannya yaitu indeks kinerja perdagangan. Indikator tersebut dihitung berdasarkan formulasi yang ditetapkan, meliputi lima indikator sasaran program yang menjadi sasaran strategis dengan formula sebagai berikut:

"(0,2 x kinerja revitalisasi pasar + 0,2 x kinerja Pengawasan Peredaran Bahan Berbahaya + 0,2 x kinerja pengendalian harga bahan pokok + 0,2 x kinerja pembinaan UKM + 0,2 x kinerja tera UTTP)".

Hasil capaian indikator sasaran tersebut pada tahun 2023 adalah 55,12%

Hasil capaian indikator sasaran tersebut diukur dengan melihat realisasi 5 (lima) indikator sasaran program, yaitu sebagai berikut:

1. persentase pasar yang memenuhi standar Pasar Rakyat;
2. persentase peningkatan omset UKM;
3. persentase Kestabilan harga bahan kebutuhan pokok minimal;
4. prosentase alat UTTP (ukur, takar, timbang dan perlengkapannya) yang bertanda tera sah; dan
5. persentase prosentase penurunan kasus peredaran bahan berbahaya.

Hasil capaian kelima (5) indikator sasaran program tersebut pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. persentase pasar yang memenuhi standar pasar rakyat, terealisasi sebesar 31,03%
2. persentase peningkatan omset UKM (Usaha Kecil Mikro) yang dibina, terealisasi sebesar 11,06%
3. persentase Kestabilan harga bahan kebutuhan pokok minimal, terealisasi sebesar 96%
4. prosentase alat UTTP (ukur, takar, timbang dan perlengkapannya) yang bertanda tera sah, terealisasi sebesar 100,00%
5. persentase prosentase penurunan kasus peredaran bahan berbahaya, terealisasi 37,50%

Kelima indikator sasaran program yang menjadi sasaran strategis Dindag tersebut juga terdapat indikator sasaran program diluar formulasi yang ditetapkan dan menjadi bagian dalam penetapan indikator sasaran program peningkatan sarana distribusi perdagangan, yaitu Pendapatan retribusi pasar dan indikator sasaran program penunjang urusan pemerintahan daerah

kabupaten/kota, yaitu Pendapatan UPT Pusat Bisnis.

Hasil capaian indikator sasaran program diluar formulasi tersebut pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan retribusi pasar, terealisasi sebesar Rp. 14.453.362.255,00 (dari target pendapatan retribusi pasar 13.151.500.000,00)
2. Pendapatan UPT Pusat Bisnis, terealisasi sebesar Rp. 5.517.863.727,00 (dari target pendapatan UPT Pusat Bisnis Rp. 5.311.103.336,16)

Sasaran kedua adalah Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Perdagangan dengan indikator Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh inspektorat, indikator tersebut diukur dengan formulasi sebagai berikut:

"Kategori Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi Oleh Inspektorat".

Hasil capaian indikator sasaran tersebut diukur dengan melihat realisasi indikator sasaran pada program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan, terealisasi A Nilai atau tercapai 100%

Hasil Realisasi Belanja Program yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran kinerja Dinas Perdagangan Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator/ Program	Kinerja			Anggaran		
			Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Realisasi (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kinerja sektor perdagangan	**Indeks kinerja perdagangan**	**45,21**	**55,12**	**121,92%**	**30.682.098.971**	**29.131.915.564**	**94,95%**
		Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan				223.386.700	222.016.700	99,39
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan				22.032.214.253	21.766.243.629	98,79%
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting				266.775.200	266.747.000	99,99%
		Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen				310.921.100	310.489.890	99,86%

No	Sasaran	Indikator/ Program	Kinerja			Anggaran		
			Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Realisasi (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri				939.146.000	931.750.650	99,21%
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				6.909.655.718	5.634.667.695	81,55%
2	**Menigkatnya reformasi birokrasi Dinas Perdagangan**	**Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Oleh Inspektorat**	**A Nilai**	**A Nilai**	**100,00%**	**15.163.362.313**	**14.219.746.824**	**93,78%**
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				15.163.362.313	14.219.746.824	93,78%
Total Belanja						**45.845.461.284**	**43.351.662.388**	**94,56%**

Realisasi anggaran belanja program Dinas Perdagangan diatas tercapai sebesar Rp. 43.351.662.388,00 atau 94,55% dari target belanja program Dinas Perdagangan sebesar Rp. 45.845.461.284,00 sehingga Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp. 2.493.798.896,00 atau 5.45%.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR ii
IKHTISAR EKSEKUTIF iii
DAFTAR ISI v
DAFTAR TABEL vi
BAB 1 PENDAHULUAN 1
1.1 Struktur Organisasi 2
1.2 Tugasdan Fungsi 4
1.3 Isu-Isu Strategis 4
1.4 Keadaan Pegawai 5
1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana 6
1.6 Keuangan 8
1.7 Sistematika LkjIP 8
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA 10
2.1 Perencanaan Strategis 10
2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah 10
2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 15
2.1.3 Strategi, Program dan Kegiatan 16
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023 18
2.3 Rencana AnggaranTahun 2023 20
2.3.1 Alokasi Anggaran Belanja dan Pendapatan daerah 21
2.3.2 Alokasi Anggaran per Sasaran Strategis 26
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA 28
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2023 28
3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 30
3.2.1 Analisis Capaian Kinerja Strategis 30
3.2.2 Sasaran Kinerja Sektor Perdagangan Meningkat 39
3.2.3 Analisis Keberhasilan Sasaran 41
3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya 41
3.3.1 Analisis Kinerja dengan standar nasional/RPJMN serta capaian organisasi/ instansi sejenis yang setara 41
3.4. Realisasi Anggaran 42
3.4.1 Analisis Efisiensi 47
3.4.2 Analisis Program/Kegiatan 48
3.4.3 Analisis Program/Kegiatan terkait dengan Pengarus Utamaan Gender (PUG) 49
3.5. Inovasi 49
3.6. Kolaborasi lintas sektor 50
BAB 4 PENUTUP 51
LAMPIRAN- LAMPIRAN 54

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Komposisi Pegawai Dinas Perdagangan 5
Tabel 1.2 Komposisi ASN Dinas Perdagangan Berdasarkan Golongan 5
Tabel 1.3 Komposisi ASN Dinas Perdagangan Berdasarkan Eselon 6
Tabel 1.4 Komposisi ASN Dinas Perdagangan Berdasarkan Pendidikan 6
Tabel 1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana 7
Tabel 2.1 Ringkasan Visi Misi RPD Kota Yogyakarta 2023-2026 11
Tabel 2.2 Sasaran Strategis Dinas Perdagangan 15
Tabel 2.3 Strategi, Program dan Kegiatan 17
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023 19
Tabel 2.5 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 19
Tabel 2.6 Ringkasan pendapatan dan Belanja Dinas Perdagangan Tahun 2023 21
Tabel 2.7 Anggaran Belanja Program dan Kegiatan Dinas Perdagangan Tahun 2023 21
Tabel 2.8 Anggaran Belanja Daerah per Sasaran Strategis 26
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja 28
Tabel 3.2 Target dan capaian Kinerja Tahun 2023 29
Tabel 3.3 Realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun periode 2020-2023 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir 29
Tabel 3.4 Prosentase Target Kinerja Tahunan Jangka Menengah terhadap Realisasi Tahun 2023 29
Tabel 3.5 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan 31
Tabel 3.6 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 31
Tabel 3.7 Target dan Realisasi Program Dindag TA 2023 32
Tabel 3.8 Perbandingan Capaian Persentase Alat UTTP yang bertanda tera sah Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2023 dan tahun sebelumnya 42
Tabel 3.9 Anggaran dan Realisasi Belanja per Sasaran Tahun 2023 43
Tabel 3.10 Analisis Efisiensi 44
Tabel 3.11 Anggaran Belanja dan Realisasi Belanja Daerah Dinas Perdagangan Tahun 2023 44

Daftar Gambar

Gambar 1.1 Bagan Struktur Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta 3

BAB I

PENDAHULUAN

Bab 1 Berisi :

1. *Struktur Organisasi*
2. *Fungsi dan Tugas*
3. *Isu Strategis*
4. *Keadaan Pegawai*
5. *Keadaan Sarana dan Prasarana*
6. *Keuangan*
7. *Sistematika LKjIP*

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan wujud pertanggungjawaban, akuntabilitas, dan transparansi terhadap pencapaian sasaran Perangkat Daerah yang telah ditargetkan pada tahun sebelumnya sesuai dengan amanat dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP juga dapat dijadikan bahan evaluasi dalam penyusunan perencanaan kegiatan pada tahun yang akan datang. Berdasarkan Peraturan Walikota Walikota Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Daerah. Kebijakan yang ditetapkan diharapkan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai perwujudan akuntabilitas, transparansi, dan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta (LKIP Dindag) Tahun 2023. Isi LKIP Dinas Perdagangan tahun 2023 menggambarkan pencapaian sasaran Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta selama tahun 2023 sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta tahun 2023.

Maksud penyusunan LKIP Dindag Tahun 2023 adalah untuk melaksanakan amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pasal 5 yang menyebutkan bahwa pelaporan kinerja merupakan bagian dari SAKIP dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.

Adapun tujuan penyusunan LKIP Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi mengenai target kinerja yang diperjanjikan;

2. Memberikan gambaran keberhasilan/kegagalan tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta dalam pencapaian target sasaran pada kurun waktu tahun anggaran 2023 secara jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan;
3. Sebagai bahan evaluasi terhadap dalam penyusunan perencanaan kegiatan Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta pada tahun yang akan datang

1.1 Struktur Organisasi

Dinas Perdagangan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta.

Walikota Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Daerah, terdiri dari:

1) Susunan organisasi Dinas, terdiri atas:
    a. Kepala Dinas;
    b. Sekretariat, terdiri atas:
        1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
        2. Subbagian Keuangan.
    c. Bidang Bimbingan Usaha Promosi dan Kemitraan Perdagangan;
    d. Bidang Pasar Rakyat;
    e. Bidang Ketersediaan Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan;
    f. Unit Pelaksana Teknis.
2) Setiap Unit Organisasi yang dipimpin oleh pejabat administrator terdapat Kelompok Jabatan ungsional.

Gambar 1.1
Bagan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 37 TAHUN 2023
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS DAERAH.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERDAGANGAN

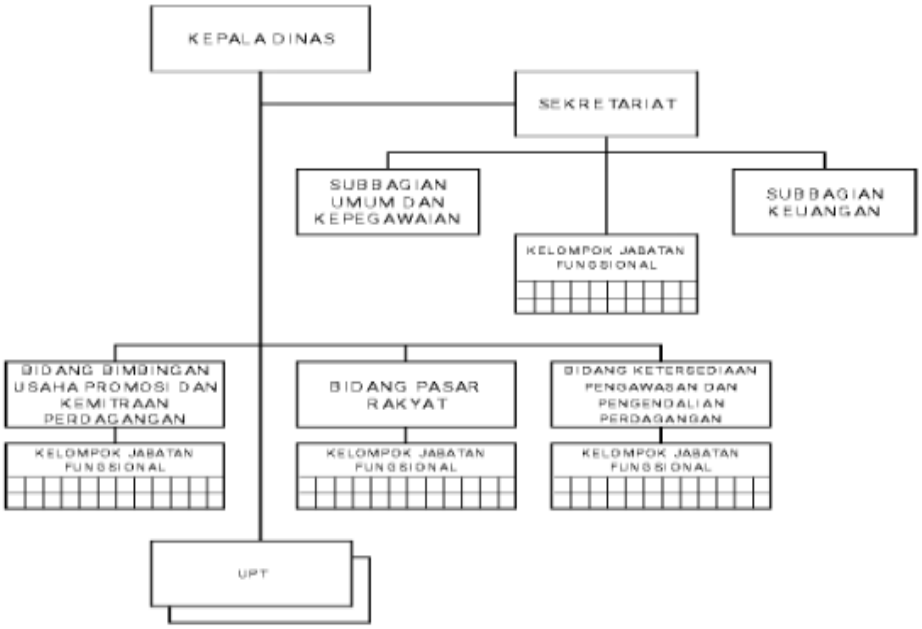

Sumber : Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023

1.2 Tugas dan Fungsi

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023 Tanggal 27 April 2023 menetapkan bahwa Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan dan Tugas Pembantuan di bidang pekerjaan umum dan bidang perdagangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Dinas mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang perdagangan;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perdagangan;
d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang perdagangan; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.3 Isu-isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukenali dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat sebagaiamana Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat daerah Tahun 2023-206 dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembanguan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi Dinas Perdagangan, antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatnya pelayanan tertib admininistrasi pedagang.
2. Optimalisasi pengelolaan sampah Pasar di 29 Pasar Rakyat.
3. Optimalisasi pemasaran dan promosi penggunaan produk dalam negeri dalam rangka meningkatkan omzet dan daya saing pelaku usaha mikro kecil Kota Yogyakarta.
4. Keamanan Pangan di Kota Yogyakarta dan cakupan wilayah pengawasan terhadap peredaran bahan berbahaya pada makanan dan pangan.
5. Ketersediaan bahan pokok dan Stabilisasi Harga bahan Kebutuhan pokok di Kota Yogyakarta.
6. Mempertahankan predikat Kota Kogyakarta sebagai kota tertib ukur secara berkelanjutan.
7. Mempertahankan dan berusaha meningkatkan penilaian SAKIP Dinas Perdagangan dengan minimal nilai A oleh Inspektorat.
8. Standardisasi Pasar Rakyat Kota Yogyakarta sesuai dengan Perarturan Daerah Nomor 3 tahun 2023 tentang pasar rakyat.

1.4 Keadaan Pegawai

Pegawai Dinas Perdagangan per tanggal 31 Desember 2023, sejumlah 76 orang PNS, 108 Jasa Lainnya Orang perseorangan, 353 orang Tenaga teknis, dengan komposisi pegawai sebagai berikut:

a. Berdasarkan Komposisi Pegawai

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Dinas Perdagangan

Jabatan	Jumlah
PNS	
Kepala Dinas	1 orang
Sekretaris	1 orang
Kepala Bidang	3 orang
Kepala Sub Bagian	2 orang
Jabatan Fungsional	8 orang
Kepala UPT	4 orang
Kepala Sub Bagian TU UPT	5 orang
Staf	52 orang
Non PNS	
Jasa Lainnya Orang Perseorangan	108 orang
Tenaga Alih Daya	314 orang
TOTAL	**498 orang**

b. Berdasarkan Golongan

Tabel 1.2
Komposisi ASN Dinas Perdagangan
Berdasarkan Golongan

Golongan	Jumlah
IV	5 orang
III	49 orang
II	21 orang
I	1 orang
TOTAL	**76 orang**

c. Berdasakan Eselon

Tabel 1.3
Komposisi ASN Dinas Perdagangan
Berdasarkan Eselon

Eselon	Jumlah Pegawai
I	-
II	1 orang
III	4 orang
IV	11 orang
Staf	60 orang
TOTAL	**76 orang**

d. Berdasarkan pendidikan

Tabel 1.4
Komposisi ASN Dinas Perdagangan
Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Jumlah Pegawai	%
SD	4 orang	5,26%
SLTP	4 orang	5,26%
SLTA/SMK	20 orang	26,32%
D1	-	
D2	-	
D3	12 orang	15,79%
S1	31 orang	40,79%
S2	5 orang	6,58%
S3	-	
TOTAL	**76 orang**	**100%**

Berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 241 tahun 2023 tentang penetapan hasil analisis jabatan dan beban kerja pada Dinas Perdagangan tahun 2023, jumlah formasi pegawai ASN yang dubutuhan sejumlah 208 orang, dengan bezetting sejumlah 76 orang.

1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana

Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta saat ini menempati Pasar Beringharjo lantai 3, yang terletak di Jalan Pabringan No. 1 Ngupasan, Gondomanan, Yogyakarta. Lokasi kantor di kawasan Pasar Beringharjo memiliki peran strategis yang mendekatkan Dindag dengan salah satu tugas fungsinya terkait perdagangan, khususnya pengelolaan pasar rakyat di Kota Yogyakarta. Lokasinya juga mudah dijangkau karena mudahnya aksesibilitas transportasi.

Dalam menunjang ketugasannya, Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta dilengkapi dengan sarana operasional yang cukup memadai seperti kendaraan (roda 6, roda 4, roda 3 maupun roda 2), komputer, *laptop*, *printer*, TV, LCD proyektor, pesawat PABX, faximili, telepon, mesin ketik, HT, *wireless*, jaringan internet, kursi, peralatan multi media lainnya dan ruang rapat. Beberapa sarana operasional yang mendukung pelaksanaan ketugasan Dinas Perdagngan dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.5
Keadaan Sarana dan Prasarana

No	Nama	Jumlah
1	Kendaraan Truk roda 6	9 unit
2	Kendaraan roda 4	11 unit
3	Kendaraan roda 3	4 unit
4	Kendaraan roda 2	21 unit
5	Laptop	11 unit
6	Printer	95 unit
7	LCD proyektor	14 unit
8	Telepon	16 unit
9	HT	25 unit
10	Kursi Rapat	254 unit
11	Kursi Putar	111 unit
12	Kursi Pejabat	1 Unit
13	Kursi Tamu	2 set
14	Meja	266 unit
14	Kamera	1 unit
15	Video Conference	1 unit
16	TV	1 unit
17	Monitor PC	1 unit
18	SSD	1 unit
18	Unit Power Suplly (UPS)	34 unit
19	Personal Computer Unit	128 unit
20	Gerobak Dorong	46 unit
21	Switch Hub Networking	5 unit
22	Ruang Rapat internal	3 Ruang

Namun demikian sarana dan prasarana kantor tersebut masih perlu ditingkatkan untuk memperbaiki kualitas layanan kepada masyarakat.

1.6 Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dalam mencapai kinerja dan sasaran. Pada tahun 2023 sumber dana pendapatan dan belanja berasal dari APBD Kota Yogyakarta. Struktur anggaran Pada tahun anggaran 2023 Dinas Perdagangan terdiri dari anggaran pendapatan dan anggaran belanja daerah. Anggaran pendapatan Dinas perdagangan dialokasikan pada anggaran pendapatan asli daerah sebesar Rp. 18.370.768.336,- yaitu terdiri dari Retribusi Daerah Sebesar Rp. 13.223.500.000,- dan Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp. 5.147268.336,- sedangkan anggaran belanja Dinas perdagangan dialokasikan sebesar Rp. 45.845.461.284,- dengan rincian belanja operasi sebesar Rp. 43.338.224.034,- dan belanja modal sebesar Rp. 2.507.237.250,- yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program kegiatan yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran startegis Dinas Perdagangan. Strukrur anggaran pendapatan dan belanja Dinas Perdagangan dijabarkan dalam jenis pendapatan dan program dan kegiatan, pada program dan kegiatan Dinas Perdagangan didukung oleh 6 (enam) program, 16 (enam belas) kegiatan dan 44 (empat puluh empat) sub kegiatan.

1.7 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas dan Perdagangan Kota Yogyakarta tahun 2023 sebagai berikut

Ringkasan Eksekutif memuat:

Pada bagian ini disajikan ringkasan sasaran strategis, indikator sasaran, target indikator, capaian indikator dan efisiensi yang sudah dicapai oleh Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKjIP/manfaat LKjIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Potensi yang menjadi ruang lingkup Perangkat Daerah dan sistematika penulisan LKjIP.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan, serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepala Daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas

kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis pembandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja, efisiensi dan pengarus utamaan gender.

Disajikan pula Inovasi yang telah dilakukan oleh Perangkat daerah. Inovasi dimaknai sebagai penemuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu yang sudah ada maupun yang sudah ada sebelumnya. Inovasi dianggap mampu meningkatkan nilai tambah output kegiatan yang berkualitas

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN

BAB II

Perencanaan Kinerja

Bab 2 Berisi :

1. *Perencanaan Strategis*
2. *Perjanjian Kinerja Tahun 2023*
3. *Rencana Anggaran Tahun 2023*
4. *Instrumen Pendukung*

2.1 Perencanaan Strategis

Memasuki Tahun 2023 merupakan tahap awal periode pelaksanaan Renstra, Dinas Perdagangan menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan Tahun 2023-2026. Renstra Dinas Perdagangan merupakan manifestasi komitmen Dinas Perdagangan, dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta yang tertuang dalam RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Dinas Perdagangan Tahun 2023-2026 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya 2022.

RPD Pemerintah Kota Yogyakarta merupakan dokumen landasan, atau acuan pokok penyelenggaraan pemerintahan sesuai Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Dinas Perdagangan yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Renstra Dinas Perdagangan Tahun 2023-2026 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.

2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi dan misi dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang selengkapnya dituangkan dalam bagan alir *cascade* RPD Kota Yogyakarta 2023-2026 sebagai berikut:

Tabel 2.1 Ringkasan Visi Misi RPD Kota Yogyakarta 2023-2026

Visi	Misi	Sasaran Daerah
Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan	1. Mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan	1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan
	2. Mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata, Kota Budaya dan Kota Perjuangan	1. Meningkatnya Kualitas Pariwisata
	3. Mewujudkan daya saing Kota Yogyakarta yang unggul dalam pelayanan jasa	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi
		2. Menurunnya Kemiskinan Masyarakat
	4. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang nyaman dan ramah lingkungan	1. Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang
		2. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
	5. Mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang bermoral, beretika, beradab dan berbudaya	3. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat
	6. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), clean government (pemerintah yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum	1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan
	7. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang aman, tertib, bersatu dan damai	1. Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
	8. Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas	1. Meningkatnya Infrastruktur Wilayah
	9. Mewujudkan Kota Yogyakarta Sehat	1. Meningkatnya Kesehatan Masyarakat

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perdagangan mendukung 2 misi RPD Kota Yogyakarta, yaitu misi 3 dan misi 6. Adapun Misi tersebut sebagaia berikut:

1. Misi 3 adalah “Mewujudkan daya saing Kota Yogyakarta yang unggul dalam pelayanan jasa” yaitu dengan sasaran daerah “Meningkatnya pertumbuhan ekonomi” yang dijabarkan dalam sarsaran perangkat daerah dengan meningkatnya kinerja sektor perdagangan yang dapat diukur dengan tercapainnya indeks kinerja perdagangan. Indeks kinerja perdaganngan yang dijabarkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan melalui

capaian indikator yang telah direncanakan dengan meningkatkan kinerja perangkat daerah yaitu dengan meningkatnya kinerja indikator :

- **Persentase Penurunan Kasus Peredaran Bahan Berbahaya**

  Melaksanakan pengawasan penggunaan bahan tambahan makanan dan pangan (BTM/P) yang disarankan sesuai dengan standar kesehatan secara periodik melalui pengujian sampel bahan makanan dan pangan dengan uji test kit, pengujian melalui Balai Pom dan BLKK, Sosialisasi/Edukasi Keamanan Pangan, hal ini bertujuan untuk menekan laju pertumbuhan penggunaan bahan berbahaya pada makanan dan pangan yang beredar dipasaran sehingga akan meningkatkan kualitas makanan dan pangan yang di jual oleh pelaku usaha di pasar rakyat maupun pasar modern. Keamanan pangan di Kota Yogyakarta akan berjalan lancar dengan adanya pengawasan dan kerjasama antar stake holder terkait. Pengawasan bahan berbahaya pada tahun 2023 berdasarkan tolok ukur kinerja yaitu prosentase Penurunan Kasus Peredaran Bahan Berbahaya ditargetkan 20% dari 32 (tiga puluh dua) sama dengan antara 25 sampai dengan 26 sampel pengujian bahan makanan dan pangan yang terindikasi kasus yang tidak memenuhi syarat (positif).

- **Persentase pasar yang memenuhi standar Pasar Rakyat**

  Sarana distribusi perdagangan adalah tempat untuk melakukan aktifitas perdagangan yang menunjang kebutuhan pokok dan pendukung bagi masyarakat. Pasar rakyat merupakan sarana distribusi dalam memenuhi kebutuhan primer dan sekunder dan juga sebagai salah satu sarana perekonomian dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah sehingga keberadaanya menjadi penting, maka perlu didukung dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai baik dari sisi fisik maupun non fisik sehingga dapat memberikan manfaat khalayak dari berbagai unsur kepentingan. Pengelolaan pasar rakyat dikota Yogyakarta ditetapkan berdasarkan Perda Nomor 3 tahun 2022 tentang pasar yang dikelola oleh pemerintah Daerah di bidang perdagangan yang dilakukan dengan cara pembangunan, pemberdayaan dan peningkatan kualitas manajemen Pengelolaan Pasar Rakyat, dengan klasifikasi pasar rakyat type A, B, C dan D dengan fasilitas pasar rakyat terdiri dari fasilitas utama dan fasilitas penunjang. Kondisi diatas guna mengoptimalkan pasar rakyat sebagai sarana distribusi yang memadai maka perlu adanya standar pasar rakyat yang sesuai dalam memenuhi kriteria yang dipersyaratkan dalam ketentuan regulasi yaitu pada lingkup fisik, manajemen, sosial dan ekonomi. Indikator dalam pengelolaan pasar rakyat

memiliki tolok ukur indikator yaitu prosentase pasar yang memenuhi standar Pasar Rakyat ditargetkan sebesar 31,03% dari 29 (dua puluh sembilan) pasar sama dengan 9 (sembilan) pasar rakyat selama periode 2017 – 2023. pada tahun 2023 terdapat 1 (satu) pasar rakyat yang menjadi objek penilaian yaitu pada Pasar Giwangan.

- **Pendapatan retribusi pasar**

  Pengelolaan pasar rakyat dikota Yogyakarta ditetapkan berdasarkan Perda Nomor 3 tahun 2022 tentang pasar yang dikelola oleh pemerintah Daerah di bidang perdagangan yang dilakukan dengan cara pembangunan, pemberdayaan dan peningkatan kualitas manajemen Pengelolaan Pasar Rakyat, dengan klasifikasi pasar rakyat type A, B, C dan D dengan fasilitas pasar rakyat terdiri dari fasilitas utama dan fasilitas penunjang. Fasilitas utama meliputi kios, los dan pelataran, sedangkan fasilitas penunjang meliputi tempat parkir kendaraan, tempat bongkar muat, tempat penyimpanan barang, tempat promosi, tempat pelayanan kesehatan, tempat ibadah, kantor pengelola, kamar mandi/WC, sarana pengamanan, sarana pengelolaan kebersihan, sarana air bersih, instalasi listrik, penerangan umum dan radio Pasar Rakyat. Adanya pengelolaan fasilitas diatas maka pasar menjadi dasar untuk menentukan dan memperhitungkan pendapatan yang dikelola sesuai dengan pemanfaat fasilitas yang digunakan pedagang secara sah melalui sistem administrasi pedagang. Pendapatan pasar rakyat ditargetkan sebesar Rp. 13.151.500.000,-.

- **Persentase Kestabilan Harga Bahan Kebutuhan Pokok**

  Stabilisasi harga bahan kebutuhan pokok dilakukan untuk melindungi daya beli pelaku usaha mikro dan kecil serta menjaga keterjangkauan konsumen terhadap bahan kebutuhan pokok yang tersedia dipasaran. Stabilisasi harga kebutuhan pokok menjadi parameter kestabilan harga pada pasar rakyat di Kota Yogyakarta ditargetkan sebesar 72 % dari 25 (dua puluh lima) komoditas atau setara dengan 18 (delapan belas) komoditas yang tidak terjadi kenaikan harga pada suatu komoditas dalam jangka wakktu 3 hari berturut-turut, hal ini dilakukan dengan melaksanakan pengawasan melalui sinkronisasi ketersediaan bahan kebutuhan pokok bersama stakeholder terkait, pemantauan harga secara intens, operasi pasar dan bantuan distribusi, penguatan kios segoro amarto terhadap ketersediaan bahan kebutuhan pokok.

- **Persentase Alat UTTP (ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya) yang bertanda tera sah.**

  Pelayanan metrologi legal adalah sarana yang menyediakan pelayanan kepada pelaku usaha perorangan, badan usaha maupun lembaga dalam rangka meningkatkan

perlindungan konsumen dibidang tera/tera ulang alat UTTP agar mendapatkan kepastian keakurasian alat dari tindakan yang dapat merugikan konsumen dengan tujuan mendapatakan perlindungan dan kepercayaan konsumen. Pada tahun 2023 ditargetkan 95% dari potensi 18.000 alat UTTP sama dengan sebesar 17.100 alat UTTP yang di tera/tera ulang.

- **Persentase peningkatan Omset UKM (Usaha Kecil Mikro) yang dibina**

  Pelaksanaa Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri adalah kegiatan yang dalaksanakan untuk memberikan fasilitasi pengembangan pemasaran dan promosi produk unggulan ciri khas jogja bagi pelaku usaha binaan dengan target omset UKM sebesar 8% dari Rp. 465.997.000,- sama dengan Rp. 503.276.760,- yang akan dicapai dengan melaksanakan kegaiatan penyelenggaraan promosi peningkatan penggunan produk dalam negeri melalui pameran, penguatan kerjasama kemitraaan e-ommerce dan toko modern dengan tujuan meningkatkan omset UKM.

- **Pendapatan UPT Pusat Bisnis**

  Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Bisnis berprinsip pada proporsionalitas, kesetaraan, kepatuhan, kewajaran dan kinerja yang dikelola dengan menggunakan sumberdana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan Pendapatan Jasa Layanan BLUD UPT Pusat Bisnis. Pendapatan jasa layanan BLUD ditargetkan sebesar Rp. 5.311.103.336,16 sama dengan belanja yang digunakan dalam pengelolaan jasa layanan BLUD.

2. Misi 6 adalah “Mewujudkan Kota Yogyakarta yang good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), clean government (pemerintah yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum” dengan sasaran daerah “Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan” yang dijabarkan dalam sarsaran perangkat daerah dengan Menigkatnya reformasi birokrasi Dinas Perdagangan yang dapat diukur dengan tercapainnya Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Oleh Inspektorat. Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh inspektorat yang dijabarkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan melalui capaian indikator yang telah ditetapkan dengan meningkatkan kinerja perangkat daerah yaitu dengan meningkatnya kinerja indikator:

   - **Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan**

     Penilaian SAKIP Dinas Perdagangan dapat diukur dengan hasil penilaian SAKIP oleh

Inspektorat sesuai dengan regulasi yang ditetapkan dalam peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Variabel dan bobot penilaian tertuang dalam lembar kerja evaluasi yang menyajikan komponen, sub-komponen, serta dilengkapi dengan kriteria penilaian, dengan bobot sebagai berikut :

a. Perencanaan Kinerja
b. Pengukuran Kinerja
c. Pelaporan Kinerja
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka tujuan jangka menengah Dinas Perdagangan selama 4 tahun anggaran adalah:

1. Meningkatknya Kinerja Sektor Perdagangan.
2. Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Perdagangan

Sasaran Strategis

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu empat tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Sasaran Strategis Dinas Perdagangan

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN			
				2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	7	8	9
1	Meningkatnya Kinerja sektor perdagangan	Indeks kinerja perdagangan	indeks	45,21 %	46,74 %	48,27 %	49,80 %
2	Menigkatnya reformasi birokrasi Dinas Perdagangan	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Oleh Inspektorat	Nilai	A	A	A	A

Pada tahun 2023 sasaran strategis Dinas perdagangan Kota yogyakarta dilakukan review sebagaimana tertuang dalam Keputusuna Wali Kota Yogyakarta Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.

Formulasi indikator sasaran strategis Dinas Perdagangan adalah sebagai berikut :

1. Indeks kinerja perdagangan, dengan formula sebagai berikut :

(0,2 x kinerja revitalisasi pasar + 0,2 x kinerja Pengawasan Peredaran Bahan Berbahaya + 0,2 x kinerja pengendalian harga bahan pokok + 0,2 x kinerja pembinaan UKM + 0,2 x kinerja tera UTTP)

2. Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Oleh Inspektorat

Kategori Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat

2.1.3 Strategi, Program dan Kegiatan

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Strategi yang baik harus dikembangkan dengan prinsip-prinsip: menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak-belakang, didasarkan pada capaian kinerja pembangunan, layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses internal Pemerintah Daerah, dan terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau skenario strategi.

Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Dalam hal, beberapa sasaran bersifat inherent dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran tersebut. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah di rumuskan pada tahap perumusan masalah.

Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan.

Penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan

harus didasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Arah kebijakan yang telah disusun akan menjadi pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Sasaran strategis, program dan kegiatan Dinas Perdagangan dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Strategi, Program dan Kegiatan

NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN
1	**2**	**3**	**4**
1	Meningkatnya Kinerja sektor perdagangan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	a. Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan b. Kegiatan Pembinaan terhadap Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
		Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
		Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Kegiatan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah KabupatenKota
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	a. Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota b. Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
		Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan

		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD
2	Menigkatnya reformasi birokrasi Dinas Perdagangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah e. Administrasi Umum Perangkat Daerah f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahn Daerah g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi, kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kinerja sektor perdagangan	Indeks Kinerja Perdagangan	50,81
2	Menigkatnya reformasi birokrasi Dinas Perdagangan	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Oleh Inspektorat	80,2

No	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 20.092.136.403,-	APBD dan BLUD TA 2023
2.	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Rp 204.766.750,-	APBD TA 2023
3.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp. 19.144.172.733,-	APBD TA 2023
4.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Rp 163.950.200,-	APBD TA 2023
5.	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Rp 267.021.100,-	APBD TA 2023
6.	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp 836.094.750,-	APBD TA 2023
		Rp. 40.708.141.936,-	

Pada tahun 2023, Dinas Perdagangan melaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2023. Perubahan Perjanjian Kinerja dilakukan karena menyesuaikan dengan perubahan Rencana Kerja (Renja) dan anggaran perubahan (DPPA) perangkat daerah. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kinerja sektor perdagangan	Indeks Kinerja Perdagangan	45,21
2	Menigkatnya reformasi birokrasi Dinas Perdagangan	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Oleh Inspektorat	A NILAI

No	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 22.073.018.031,-	APBD Perubahan dan BLUD Perubahan
2.	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Rp 223.386.700,-	APBD Perubahan
3.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp. 22.032.214.253,-	APBD Perubahan
4.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Rp 266.775.200,-	APBD Perubahan
5.	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Rp 301.921.100,-	APBD Perubahan
6.	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp 939.146.000,-	APBD Perubahan
		Rp. 45.845.461.284,-	

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2023

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan berpedoman pada Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) serta memuat program, kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan.

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan RKPD, sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Selain itu Renja Perangkat Daerah juga berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka perlu diimplementasikan ke dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah. Anggaran pendapatan adalah penerimaan pendapatan yang telah ditetapkan dan dialokasikan kepada perangkat daerah sesuai dengan kebijakan daerah, begitu juga anggaran belanja daerah adalah implementasi kebijakan yang dijabarkan kedalam program kegiatan dalam pencapaian kinerja sasaran perangkat daerah. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Program yang ada dapat dikelompokkan menjadi program yang mendukung langsung

pencapaian tujuan dan sasaran dan program yang tidak mendukung langsung pencapaian tujuan dan sasaran. Program yang mendukung langsung pencapaian tujuan dan sasaran adalah Program Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan, Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting, Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen dan Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.

Kegiatan dan sub Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program. Untuk tahun 2023 ada 6 (enam) program, 16 (enam belas) kegiatan dan 44 (empat puluh empat) sub kegiatan di Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta.

2.3.1 Alokasi Anggaran Belanja dan Pendapatan daerah

Rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah Dinas Perdagangan tahun 2023 dialokasikan untuk pencapaian kinerja sasaran daerah, rencana alokasi pendapatan dan belanja daerah akan dijabarkan dalam tabel berikut dibawah ini :

Tabel 2.6
Ringkasan Pendapatan dan Belanja Dinas Perdagangan Tahun 2023

No	Uraian	Anggaran Murni (Rp.)	Anggaran Perubahan (Rp.)
1	**Pendapatan Asli Daerah**	**17.867.697.936,-**	**18.370.768.336,-**
1.1	- Retribusi Daerah	12.556.594.600,-	13.223.500.000,-
1.2	- Lain-lain PAD yang Sah	5.311.103.336,-	5.147.268.336,-
	JUMLAH PENDAPATAN	**17.867.697.936,-**	**18.370.768.336,-**
2	**Belanja Daerah**	**40.708.141.936,-**	**45.845.461.284.-**
2.1	- Belanja Operasi	38.820.206.436,-	43.338.224.034,=
2.2	- Belanja Modal	1.887.935.500,-	2.507.237.250,-
	JUMLAH BELANJA	**40.708.141.936,-**	**45.845.461.284.-**

Tabel 2.7
Anggaran Belanja Program dan Kegiatan Dinas Perdagangan Tahun 2023

No	Program dan Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran Murni (Rp.)	Anggaran Perubahan (Rp.)
1.	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat; Pendapatan UPT Pusat Bisnis.**	**A NILAI 5.311.103.336,16 rupiah**	**20.092.136.403**	**22.073.018.031**
1.1.	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**13.308.500**	**13.308.500**

1.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1.678.000	1.678.000
1.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1.071.000	1.071.000
1.1.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1.071.000	1.071.000
1.1.4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD			1.071.000	1.071.000
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			1.071.000	1.071.000
1.1.6	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			3.774.000	3.774.000
1.1.7	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			3.572.500	3.572.500
1.2.	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**10.675.262.730**	**10.975.017.000**
1.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			10.671.302.730	10.971.057.000
1.2.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			540.000	540.000
1.2.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			1.080.000	1.080.000
1.2.4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			600.000	600.000
1.2.5	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			600.000	600.000
1.2.6	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD			540.000	540.000
1.2.7	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			600.000	600.000
1.3	**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**			**4.800.000**	**4.800.000**
1.3.1	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			800.000	800.000
1.3.2	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			800.000	800.000

1.3.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD			800.000	800.000
1.3.4	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			800.000	800.000
1.3.5	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			800.000	800.000
1.3.6	Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD			800.000	800.000
1.4	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**800.000**	**800.000**
1.4.1	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			800.000	800.000
1.5.	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**212.379.000**	**475.367.000**
1.5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			60.820.000	114.539.500
1.5.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			16.389.000	26.886.000
1.5.3	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			42.378.000	79.615.500
1.5.4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			4.500.000	4.500.000
1.5.5	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			149.112.000	249.826.000
1.6	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**18.500.000**	**233.100.000**
1.6.1	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			18.500.000	233.100.000
1.7	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**1.716.440.715**	**1.928.797.903**
1.7.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			11.886.000	11.886.000
1.7.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			1.221.979.731	1356.336.919
1.7.3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			482.574.984	56.0574.984
1.8.	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**1.143.831.110**	**1.532.171.910**

1.8.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			168.469.110	168.469.110
1.8.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			507.260.000	504.580.800
1.8.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			68.670.000	74.070.000
1.8.4	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			399.432.000	785.052.000
1.9	**Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD**			**6.245.994.348**	**6.909.655.718**
1.9.1	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			6.245.994.348	6.909.655.718
2	**Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan**	**Prosentase Penurunan Kasus Peredaran Bahan Berbahaya**	**20 %**	**204.766.750**	**223.386.700**
2.1.	**Kegiatan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**			**204.766.750**	**223.386.700**
2.1.1	Sub Kegiatan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)			204.766.750	223.386.700
3	**Program Peningkatan Sarana Distribusi perdagangan**	**Persentase pasar yang memenuhi standar pasar sehat; Pendapatan retribusi pasar;**	**30,03 %** **13.151.500.000 rupiah**	**19.144.172.733**	**22.032.214.253**
3.1	**Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**			**6.494.604.031**	**8.410.758.551**
3.1.1	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana DistribusiPerdagangan			94.3078.350	2.011.098.350
3.1.2	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan SaranaDistribusi Perdagangan (Dinas Perdagangan dan UPT)			5.551.525.681	6.399.660.201

3.2	**Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi PerdaganganMasyarakat di Wilayah Kerjanya**			**12.649.568.702**	**13.621.455.702**
3.2.1	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana DistribusiPerdagangan			12.649.568.702	13.621.455.702
4	**Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**	**Persentase Kestabilan Harga Bahan Kebutuhan Pokok**	**72%**	**163.950.200**	**266.775.200**
4.1	**Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**			**24.278.200**	**22.478.200**
4.1.1	Sub Kegiatan Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat			24.278.200	22.478.200
4.2	**Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**			**139.672.000**	**244.297.000**
4.2.1	Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1(satu) Kabupaten/Kota			139.672.000	244.297.000
5	**Program Standardisasi Dan Perlindungan konsumen**	**Prosentase Alat UTTP (ukur, takar, timbang, dan perlrngkapannya) yang bertanda tera sah**	**95%**	**267.021.100**	**301.921.100**
5.1	**Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**				**301.921.100**
5.1.1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal,Berupa Tera, Tera Ulang			188916100	195.916.100
5.1.2	Sub Kegiatan Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal			78105000	115.005.000
7	**Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri**	**Persentase peningkatan Omset Usaha Kecil Mikro (UKM) yang dibina**	**8,00%**	**836.094.750**	**939.146.000**
7.1	**Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**			**836.094.750**	**939.146.000**

7.1.1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota			713.968.250	832.019.500
7.1.2	Sub Kegiatan Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota			122.126.500	107.126.500
JUMLAH				**40.708.141.936**	**45.845.461.284**

Pada tahun anggaran 2023 Dinas Perdagangan mengalokasikan pendapatan murni sebesar Rp.17.867.697.936,- dengan rincian pendapat retribusi daerah sebesar Rp.12.556.594.600,- dan pendapatan lain-lain asli daerah sebesar Rp.5.311.103.336,- melalui mekanisme perubahan APBD tahun 2023 jumlah pendapatan naik menjadi Rp.18.370.768.336**,-.** dengan rincian pendapat retribusi daerah sebesar Rp. 13.223.500.000,- dan pendapatan lain-lain asli daerah sebesar Rp. 5.147.268.336,-. Alokasi belanja untuk melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp. 40.708.141.936,- dengan rincian belanja Operasi sebesar Rp. 38.820.206.436,- dan belanja Modal sebesar Rp. 1.887.935.500,- Melalui mekanisme perubahan APBD tahun 2023 jumlah anggaran naik menjadi Rp.45.845.461.284,- dengan rincian belanja Operasi sebesar Rp. Rp.43.338.224.034,- dan belanja Modal sebesar Rp.2.507.237.250,-

2.3.2 Alokasi Anggaran per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Tahun 2023 Dinas Perdagangan yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8
Anggaran Belanja Daerah per Sasaran Strategis

No.	Sasaran	Anggaran (Rp)	Prosentase	Keterangan
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	Meningkatnya Kinerja sektor perdagangan	Rp. 30.682.098.971,-	66,93%	Meliputi program: a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/ Kota pada Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD
				b. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
				c. Program Peningkatan Sarana Distribusi perdagangan

				d. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
				e. Program Standardisasi Dan Perlindungan konsumen
				f. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
2	Menigkatnya reformasi birokrasi Dinas Perdagangan	Rp. 15.163.362.313,-	33,07%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/ Kota pada
Jumlah		**Rp. 45.845.461.284,-**	**100,00%**	

BAB III

Akuntabilitas Kinerja

Bab 3 Berisi :

1. *Capaian Kinerja Tahun 2023*
2. *Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis*
3. *Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya*
4. *Realisasi Anggaran*
5. *Inovasi*
6. *Kolaborasi lintas sektor*

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2023

Dinas Perdagangan telah melaksanakan penilaian kinerja, dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan tahun 2023 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur, dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data, selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91 ≤ 100	Sangat Baik
2.	76 ≤ 90	Tinggi
3.	66 ≤ 75	Sedang
4.	51 ≤ 65	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Perdagangan, dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2023 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Perdagangan beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.2
Target dan capaian Kinerja Tahun 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA PENILAIAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kinerja sektor perdagangan	Indeks kinerja perdagangan	45.21	55,12	121,92%	Sangat Baik
2	Menigkatnya reformasi birokrasi Dinas Perdagangan	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Oleh Inspektorat	A Nilai	A Nilai	100,00%	Sangat Baik

Dari tabel di atas, terdapat 1 (satu) sasaran yang terbagi dalam 2 (dua) indikator. Pada tahun 2023, indikator tersebut telah memenuhi dan melebihi dari target yang ditetapkan.

Tabel 3.3
Realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun periode 2020-2023 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA PENILAIAN	TAHUN
1	2	3	4	5	6	7	
1.1	Meningkatnya Kinerja sektor perdagangan	Indeks kinerja perdagangan	45,21	55,12	121,92%	Sangat Baik	2023
			49,87	112,83	226,25%	Sangat Baik	2022
			48,81	51,47	105,45%	Sangat Baik	2021
1.2	Menigkatnya reformasi birokrasi Dinas Perdagangan	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Oleh Inspektorat	A Nilai	A Nilai	100,00%	Sangat Baik	2023
			--	--	--	--	2022
2.1	Kinerja sektor perindustrian dan perdagangan meningkat	Indeks kinerja Perdagangan dan Perindustrian	7,50	23,01	306,80%	Sangat Baik	2020

Tabel 3.4
Prosentase Target Kinerja Tahunan Jangka Menengah terhadap Realisasi Tahun 2023
Sasaran Strategis 1 : Kinerja Sektor Perdagangan meningkat

Tahun	2022	2023	2024	2025	2026
Target RPJMD	49,87	45,21	46,74	48,27	49,80
Realisasi	112,83	55,12	--	--	--

Sasaran Strategis 2 : Menigkatnya reformasi birokrasi Dinas Perdagangan

Tahun	2022	2023	2024	2025	2026
Target RPJMD	--	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai
Realisasi	--	A Nilai	--	--	--

Pada tahun 2023 terdapat perubahan rencana strategis perangkat daerah berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026, adanya perubahan ini berkaitan dengan perbaikan sasaran dan indikator kinerja untuk mengoptimalkan capaian kinerja yang lebih memadai.

Berdasarkan tabel 3.4. capaian kinerja tahun 2023 untuk Indeks Kinerja Perdagangan meningkat melampaui target yang ditetapkan pada RPD sebesar 9,91% dan hasil kategori penilaian RB oleh inspektorat telah memenuhi A nilai

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

3.2.1 Analisis Capaian Kinerja Strategis

Capaian sasaran strategis Dinas Perdagangan dihitung berdasarkan hasil capaian indikator program dengan formulasi atas penilaian semua indikator secara akumulatif. Indikator pencapaian sasaran tersebut dapat dilihat melalui indeks kinerja perdagangan melalui tabel 3.5, adapun rumusan idikator program yang menentukan capaian sasaran Dinas Perdagangan adalah sebagai yaitu:

a. persentase pasar yang memenuhi standar pasar rakyat;
b. persentase peningkatan omset UKM;
c. Persentase Kestabilan Harga Bahan Kebutuhan Pokok;
d. prosentase alat UTTP (ukur, takar, timbang dan perlengkapannya) yang bertanda tera sah;
e. persentase prosentase penurunan kasus peredaran bahan berbahaya;
f. hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan;
g. pendapatan retribusi pasar; dan
h. pendapatan UPT Pusat Bisnis

Lima indikator program diatas yaitu huruf a sampai dengan huruf e mewakili kinerja sektor perdagangan, meliputi pembinaan/fasilitasi UKM, keberadaan pasar rakyat, pengendalian harga kebutuhan bahan pokok dan barang penting, pengawasan toko modern dan pasar rakyat, penyuluhan dan pelayanan tera/tera ulang. Masing-masing indikator program memiliki porsi 20% dalam indikator kinerja Dindag sedangkan indikator Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Oleh Inspektorat sesuai dengan

kategori hasil penilaian RB oleh inspektorat dapat dilihat pada tabel 3.5.

Tabel 3.5
Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

NO	Sasaran	Indikator	Formula Indikator
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kinerja sektor perdagangan	Indeks kinerja perdagangan	(0,2 x kinerja revitalisasi pasar + 0,2 x kinerja Pengawasan Peredaran Bahan Berbahaya + 0,2 x kinerja pengendalian harga bahan pokok + 0,2 x kinerja pembinaan UKM + 0,2 x kinerja tera UTTP)
2	Menigkatnya reformasi birokrasi Dinas Perdagangan	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Oleh Inspektorat	Kategori Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi Oleh Inspektorat

Hal ini mempertimbangkan kondisi Kota Yogyakarta yang saat ini penggerak perekonomiannya adalah sektor penyedia jasa, dimana keberadaan toko modern, pasar rakyat dan Pelaku usaha berperan besar di dalamnya.

Sasaran Dinas Perdagangan terdiri dari 2 (dua) sasaran yaitu: 1) Meningkatnya kinerja sektor perdagangan meningkat, dengan indikator indeks kinerja perdagangan pada tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.6
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No	Indikator Sasaran	TAHUN								
		2021		2022		2023			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2023 terhadap target 2023 (%)
		target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi	capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Kinerja sektor perdagangan	48,81	51,47	49,87	112,83	45,21	55,12	121,92%	49,80	121,92%
2	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Oleh Inspektorat	--	--	--	--	A Nilai	A Nilai	100,00%	A Nilai	100,00%

Pada tahun 2023 kinerja Dinas Perdagangan yang diukur dengan indikator indeks kinerja perdagangan dapat memenuhi dan melampaui target yang telah ditetapkan, dimana dari target sebesar 45,21 dapat terealisasi 55,12 dengan persentase capaian sebesar 121,92% yang di capai dengan melihat capaian indikator program yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi yang dijalankan.

Bila melihat capaian kinerja di tahun 2023, dapat kita ketahui bahwa capaian ini telah melebihi target indikator kinerja di tahun 2023 sebesar 45,21 (lihat Tabel 2.2) sedangkan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya terealisasi sebesar 112,83 (lihat Tabel 3.4) capaian target di tahun 2023 ini cendrung menurun hal ini karena adanya penetapan perbaikan kinerja perangkat daerah tahun 2023-2026 sebagaimana Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 261 Tahun 2023.

Capaian sasaran strategis dindag pada tahun 2023 dapat diukur dengan melihat capaian indikator program yang telah ditetapkan dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.7
Target dan Realisasi Program Dindag TA 2023

NO.	INDIKATOR PROGRAM PENUNJANG SASARAN DINDAG	TAHUN						
		2021		2022		2023		
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1. Persentase pasar yang memenuhi standar pasar rakyat	--	--	--	--	31.03	31.03	100,00%
	2. Persentase pasar yang memenuhi standar pasar sehat	23,33%	24,14%	27,60%	27,60%	--	--	--
	3. Pendapatan retribusi Pasar	Rp. 11.143.571.982,-	Rp. 11.363.525.575,-	Rp. 12.578.082.500 s.d. Rp. 15.735.808.505	Rp. 14.963.203.113	13.151.500.000 rupiah	14.453.362.255 rupiah	109,90%
2	Persentase peningkatan Omset UKM (Usaha Kecil Mikro) yang dibina	8%	18.75%	9%	340.71%	8%	11,06%	138,30%
3	Persentase Penurunan Kasus Peredaran Bahan Berbahaya	20%	20%	20%	20%	20%	37,5%	187,50%
4	Persentase Kestabilan Harga Bahan Kebutuhan Pokok	--	--	--	--	72%	96%	133,33%
	Persentase Publikasi informasi harga bahan pokok minimal 8 kali dalam sebulan	100%	100%	100%	100%	--	--	--

NO.	INDIKATOR PROGRAM PENUNJANG SASARAN DINDAG	TAHUN						
		2021		2022		2023		
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
5	Persentase Alat UTTP (ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya) yang bertanda tera sah	92,76%	94,51%	92,76%	75,86%	95%	100,00%	105,26%
6	Pendapatan UPT Pusat Bisnis	Rp. 2.252.105.592,033	Rp. 2.404.929.465,22	Rp. 3.723.158.080 s.d. Rp. 4.965.244.655	Rp. 4.138.697.581.97	Rp. 5.311.103.336,16	Rp. 5.517.863.727	103,89%
7	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	--	--	--	--	A nilai	A nilai	100%

Capaian indikator program pendukung sasaran dengan melihat pada Tabel 3.7, pada tabel tersebut dapat diketahui realisasi dari setiap indikator program yang mendukung sasaran strategis Dindag Tahun 2023 sebagaian besar tercapai dan melampaui target. Kondisi diatas menunjukan bahwa indikator pada masing-masing program sudah memenuhi target namun demikian perlu adanya pengawasan, pengarahan dan tindaklanjut yang lebih optimal guna meningkatkan capaian kinerja sasaran Dindag di tahun berikutnya, dinamika tersebut secara garis besar dapat dijabarkan secara rinci mengenai capaian indikator program berikut ini:

1. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan dengan Indikator persentase penurunan kasus peredaran bahan berbahaya dengan target 20% dari 32 sampel yaitu sama dengan 25-26 sampel terealisasi 37,50% yaitu sama dengan 20 sampel yang terindikasi kasus yang tidak memenuhi syarat (positif). Pada tahun 2023 pengawasan difokuskan pada pangan olahan yang diproduksi pelaku usaha UMKM yang sering di konsumsi oleh masyarakat, dengan penekanan penggunaan bahan berbahaya Formalin, Rhodamin B, Boraks dan Methanol Yellow. Pengujian sampel dilaksanakan di BBPOM dan BLKK dengan bahan sampel sebanyak 311 (tiga ratus sebelas) sampel. Dari Pengujian sampel tersebut terindikasi kasus yang tidak memenuhi syarat (positif) mengandung bahan berbahaya sebanyak 20 (dua puluh) sampel sisanya bahan sampel sebanyak 291 (dua ratus Sembilan puluh satu) Memenuhi Syarat tidak mengandung bahan berbahaya (negatif).

   Pengujian hasil Lab tersebut menunjukan adanya penurunan kasus sebesar 37,50%l, hal ini tercapai karena :

   - meningkatnya kesadaran pedagang untuk tidak menjual produk yang sudah terindikasi kasus positif pada makanan dan pangan yang telah di uji melalui

BBPOM dan BLKK.

- intensnya pengawasan dilapangan, pembinaan dan sosialisasi tentang bahan berbahaya beserta efek atau pengaruh yang disebabkan adanya zat berbahaya pada makanan dan pangan sebanyak 8 (delapan) kali dipasar Kota Yogyakarta.
- perluasan ruang lingkup sasaran pengawasan baik toko swalayan, pasar rakyat, obyek wisata dan pasar tiban bulan romadon melalui Pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya.
- Langkah strategis melalui pengujian "Pojok Test Kit" yaitu pelayanan deteksi dini kandungan bahan berbahaya secara gratis bagi pedagang dan pengunjung pasar (pasar prawirotaman, beringharjo, ngasem dan kranggan)

Pengawasan secara rutin berkelanjutan mendapatkan respon positif dari pedagang sebagai pengendalian untuk menekan laju peredaran dan penggunaan produk yang terindikasi bahan berbahaya. Pengujian melalui di BBPOM dan BLKK juga dilakukan untuk mendapatkan hasil yangi lebih tepat dan akurat dan sebagai rekomendasi untuk melakukan tindak lanjut dan langkah kebijakan dengan demikian terkendalinya keamanan pangan di Kota Yogyakarta semakin baik.

2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan mempunyai 2 (dua) indikator program, kedua indikator program tersebut terdiri dari: 1) Indikator Persentase pasar yang memenuhi standar pasar rakyat dan 2) Indikator Pendapatan Retribusi Pasar. Indikator utama yang mendukung sasaran Dindag adalah Indikator Persentase pasar yang memenuhi standar pasar rakyat, sedangkan indikator pendukung diluar sasaran dindag adalah Indikator Pendapatan Retribusi Pasar, secara rinci akan dijabarkan berikut ini:

1) Indikator Persentase pasar yang memenuhi standar pasar rakyat pada selama periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2023 difokuskan di 9 pasar rakyat dari 29 pasar rakyat dengan mengacu pada ketentuan regulasi daerah maupun pusat yaitu sesuai dengan perda pasar rakyat nomor 3 tahun 2023 dan permendag nomor 21 tahun 2021. Penilaian pasar sesuai standar setiap tahun terdapat penambahan objek penilaian, pada tahun 2023 objek sasaran penilaian pasar rakyat sebanyak 1 (satu) pasar rakyat yaitu pasar Pingit pada aspek pembangunan pasar rakyat di lingkup fisik, manajemen, ekonomi dan sosial. Pada tahun 2023 target prosentase pasar yang memenuhi standar pasar rakyat sebesar 31,03% dengan tingkat capaian 100% atau terealisasi 31.03%. tercapainya target tersebut

karena telah memenuhi kriteria unsur penilaian sesuai standar yang diberlakukan, disamping itu pengelolaan pasar rakyat melalui kegiatan pemberdayaan, pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian pasar rakyat inten dilakukan dalam rangka mengoptimalkan pelayanan prima.

2) Indikator Pendapatan Retribusi Pasar dengan target pendapatan retribusi sebesar Rp. 13.151.500.000,- terealisasi Rp. 14.453.362.255,- atau tercapai 109.90%, adanya capaian yang melebihi target ini karena adanya kebijakan tertib adminitrasi pedagang yang berdampak meningkatnya penerimaan pendapatan retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui pembayaran retribusi oleh pedagang yang tepat waktu, pelunasan atas penagihan piutang tahun sebelumnya yang dilakukan dengan penerbitan surat tagihan retribusi daerah secara intensif, optimalisasi pemanfaatan lahan, pelayanan prima berkaitan dengan pemenuhan hak dan kewajiban pengelola maupun pedagang yang berdampak pada tingkat kepuasan dan kedisiplinan yang berimbas pada kepercayaan pedagang sehingga mempermudah interaksi kedua belah pihak dalam pemenuhan hak dan kewajibannya.

3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting dengan Indikator Persentase Kestabilan Harga Bahan Kebutuhan Pokok ditargetkan 72% yang terealisasi 96% atau tercapai 133,33%. Lingkup pengawasan yang dilakukan yaitu pengawasan pada 25 komoditas bahan pokok yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat secara umum dengan tingkat stabilisasi harga mengalami kenaikan 3 hari berturut-turut sebagai indikasi adannya ketidak-stabilan/lonjakan harga dipasar pantauan Kota Yogyakarta yang menjadi parameter stabilitasi harga di Yogyakarta. Pada tahun 2023 selama periode tribulan IV ditemukan 1 satu komoditas bahan pokok berupa cabe rawit merah mengalami kenaikan harga berturut-turut hal ini terjadi karena kondisi perubahan iklim yang tidak menentu sehingga menyebabkan tingkat keberhasilan panen sangat berpengaruh, komoditas tersebut didistribusikan langsung dari daerah lain ke Kota Yogyakarta yang berdampak pada kelangkaan ketersedian bahan pokok menyebabkan adanya gejolak harga.

   Berdasarkan kondisi diatas secara garis besar target tercapai dan terlampaui hal ini karena melaksanakan:

   - Sinkronisasi dan koordinasi intens antara pemangku kepentingan yaitu, distributor, Bulog, Bank Indonesia, Suplier dan pelaku usaha dan petani yang

memberikan andil terhadap kelancaran distribusi bahan pokok yang tersedia dipasaran dalam memenuhi kebutuhan konsumen.

- Penyelenggaraan operasi pasar/pasar murah berupa subsisdi bantuan distribusi sebnyak 50.000 kg yang disalurkan kepada pedagang pasar rakyat dan masyarakat di wilayah Kota yogyakarta.
- Fasilitasi pemenuhan ketersediaan kebutuhan bahan pokok langsung dari distributor.
- Koordinasi dan tinjauan lapangan secara langsung dengan melakukan pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting setiap hari pada pasar pantauan dan koordinasi sebanyak 5 (lima) kali.

4. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen dengan Indikator Persentase Alat UTTP (ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya) yang bertanda tera sah dengan target 95% atau 17.100 alat UTTP dari potensi alat UTTP yang bertanda tera sah sebesar 18.000 alat UTTP terealisasi 100% atau tercapai 105,3% dialokasikan anggaran belanja dengan terget sebesar Rp. 310.921.100 ter-realisasi sebesar Rp. 310.489.890,- atau tercapai 99,86% pada jenis UTTP sebanyak 39 Jenis yang rutin dilaksanakan melalui sidang tera ulang di lokasi pasar rakyat, pelaku usaha maupun pelayanan langsung di UPT Metrologi, tercapainya target ini karena adanya pelayanan prima di UPT Metrologi Legal dalam meningkatkan kinerja untuk melayani masyarakat baik melalui sidang tera ulang dilokasi maupun tera/tera ulang di kantor UPT metrologi legal, pengawasan dan sosialisasi secara berkelanjutan bagi pelaku usaha setiap bulan. Dengan kondisi diatas menandakan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana kemetrologian di Kota Yogyakarta sudah didukung dengan peralatan yang memenuhi standar kelayakan serta adanya tenaga ahli penera yang bersertifikat dan mudahnya pelayanan yang diterapkan sehingga dapat menarik minat pelaku untuk ter/tera ulang alat UTTP. Upaya untuk melakukan pelayan prima UPT Metrologi Legal selalu menguji dan mengkalibrasi alat secara berkala di Direktorat Metrologi sebagai upaya peningkatan penjaminan mutu keabsahan suatu alat UTTP.
5. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri dengan Indikator Persentase peningkatan Omset UKM (Usaha Kecil Mikro) yang dibina melebihi target, pada tahun 2023 pelaksanaan kegiatan promosi dan pemasaran melalui penyelenggaraan event-event yang dilaksanakan ditingkat nasional dan daerah, arah kebijakan dalam pelaksanaan promosi pada penyelenggaraan pameran diperuntukan pada pelaksanaan yang berada diluar Daerah Isitimewa Yogyakarta (DIY) dan di dalam

wilayah Kota Yogyakarta yang mempunyai ciri khas khusus untuk meningkatkan promosi pasar rakyat agar tetap eksis dengan objek sasaran sejenis yaitu membandingkan periode sebelumnya ditahun 2022. Target omzet pada tahun 2023 sebesar 8% dari pencapaian omzet pada tahun N-1 atau tahun 2022 sebesar Rp.465.997.000,- yaitu pada penyelenggaraan Event Pameran PRJ dan Disdagfest#1, pada tahun 2023 realisasi omzet terealisasi 11,06% atau omzet yang dicapai adalah sebesar Rp.517.556.000,- pada penyelenggaraan Even Pameran PRJ dan Disdagfest#2. Namun demikian dengan adanya arah kebijakan diatas pelaksanaan event pameran selanjutnya akan terus berkembang tidak terbatas pada pameran PRJ dan Disdagfest. Pada kegiatan ini dialokasikan anggaran belanja sebesar Rp. 939.146.000,- terrealisasi sebesar Rp. 931.750.650,- atau ter-realisasi Rp. 99,21%. Tercapai karena aktifitas perekonomian pada sektor perdagangan mengalami peningkatan secara signifikan didorong dengan adanya peningkatan kualitas dan daya saing produk yang dipasarkan oleh pelaku usaha yang didukung dengan tingkat kemampuan daya beli konsumen yang semakin meningkat serta event yang menjadi tujuan skala nasional yang diselengarakan secara berkelanjutan sehingga melekat pada konsumen hal ini meyebabkan daya tarik dan minat yang tinggi guna memenuhi kebutuhan penunjang. Penguatan promosi bagi pelaku usaha binaan di fasilitasi melalui kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri yaitu dengan peningkatan penggunaan produk dalam negeri melalui Penyelenggaraan promosi dan pemasaran produk dalam negeri sebagai berikut :

a. Pameran Pekan Raya Jakarta dengan tema “bersatulah indonesia mendukung perdagangan dalam negeri dan ekspor ke pasar dunia”. Pameran ini diikuti oleh 45 pelaku usaha binaan yang diselenggarakan bulan Juni-Juli 2023 selama 33 hari. Pelaku usaha membawa produk unggulan kota yogyakarta yaitu Batik, Craft, Fashion, Leather/Kulit dan Kuliner dengan omzet yang dicapai sebesar Rp. 421.276.000 hal ini menunjukan produk yang ditampilkan dengan persaingan usaha yang cukup besar pada skala nasional tetap dicari dan diminati konsumen.
b. Penyelenggaraan promosi melaui Disdagfest merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan dan menjaga pasar rakyat di era modern sebagaimana falsafah leluhur yaitu “Pasar Ora Ilang Kumandange” hal ini menunjukan bahwa pasar rakyat mempunyai peran yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat sebagai sarana perekonomian dan pemenuhan kebutuhan primer. Sebagai upaya untuk menjaga kelestarian pasar rakyat maka diadakannya

Disdagfest. Kegiatan ini menampilkan pedagang dari perwakilan pasar rakyat yang ada di Kota Yogyakarta dengan berbagai varian dagangan yang berupa kuliner dan jajanan pasar tradisional, kerajinan dan souvenir disamping itu juga menampilkan berbagai jenis layanan perangkat daerah melalui Bidang/UPT untuk memeriahkan dan memudahkan informasi berkaitan dengan pelayanan Dinas Perdagangan antara lain bazar komoditas bahan kebutuhan pokok, layanan metrologi legal dan layanan BLUD Pusat Bisnis. Kegiatan ini dilaksanakan satu kali di tahun 2023 selama 3 hari di area Pasar Pasty yang diikuti oleh 30 pedagang pasar rakyat, mitra kerja seperti Bulog drive DIY, Distributor Sembako, Swalayan/toko Modern, Lembaga Perbankan dan Lembaga Pemerintah. pelaksanaan Disdagfest ke dua telah dicapai omzet sebesar Rp. 96.280.000

Selain itu pada Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota telah dilaksanakan fasilitasi 300 pelaku usaha dalam rangka pengembangan pemasaran melalui penguatan kerjasama kemitraan dengan toko modern dan E-commerce, serta pelaksanaan program subsidi cashback ongkos kirim sebesar Rp. 10.000,- setiap belanja minimal Rp. 30.000,- secara digital di pasar rakyat serta penyelenggaraan indocraft expo 2023 dengan tema Indosesia Ekonomi Kreatif dengan membawa produk unggulan yang siap bersaing.

6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mendukung 2 (dua) sasaran dindag antara lain:
   1) Sasaran “Meningkatnya Kinerja sektor perdagangan” yang didukung dengan indikator program yaitu “Pendapatan UPT Pusat Bisnis” dalam program ini UPT Pusat bisnis sebagai pengelola BLUD menjalankan jasa layanan diarea pusat perbelanjaan beringharjo lantai 2 dan 3 di pasar Beringharjo dan Studio 103 lantai 4 Pasar Prawirotaman. Pada tahun 2023 pendapatan UPT Pusat Bisnis menargetkan pendapatan sebesar Rp. 5.147.268.336 terealisasi Rp. 5.517.863.727,- atau tercapai 103,89%, adanya capaian yang melebihi target ini karena pembayaran sewa kios, counter, dan fasilitas lainnya sesuai tatakala, Optimalisasi media dan lahan promosi, Fasilitas penunjang layanan Pusat Bisnis semakin diminati pelaku usaha untuk memanfaatkan area promosi dan penjualan Pusat perbelanjaan Beringharjo maupun studio 103 Pasar Prawirotaman.
   2) Sasaran “Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Perdagangan” dengan indikator Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Oleh Inspektorat program ini diukur dengan Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan, pada

tahun 2023 menargetkan Nilai A yaitu dengan poin yang dicapai sebesar 80 sampai dengan 90 point kategori hasil penilaian RB oleh inspektorat yang terealisasi Nilai A. Tercapainnya indikator tersebut karena hasil penilaian mandiri Dinas Perdagangan telah melengkapi dan menindaklanjuti aspek penilaan pada Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja yaitu dengan melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

a. Menyusun laporan perencanaan Rencana Kerja Tahunan dan Lima Tahunan dan laporan penganggaran sesuai dengan arah Kebijakan Daerah.
b. Melakukan Pengukuran Kinerja secara rutin setiap Triwulan.
c. Melakukan Pelaporan Kinerja melalui pengisian laporan Kinerja fisik dan Anggaran, Penatalaksanaan keuangan baik belanja maupun penerimaan pendapatan sesuai dengan kebijakan daerah.
d. Melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja yang berkaitan dengan laporan perencanaan dan pelaporan kinerja maupun laporan hasil pelaksanaan kinerja periodik maupun tahunan secara berkala agar pelaksanaan program kegiatan berjalan optimal dan dapat meningkatkan capaian kinerja.

3.2.2 Sasaran Kinerja Sektor Perdagangan Meningkat

Kinerja sektor perdagangan diukur dengan melihat realisasi dari program yang mendukung sektor perdagangan, yaitu Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan, Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting, Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen dan Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri. Kelima program tersebut adalah rumusan dalam mencapai sasaran kinerja sektor perdagangan meningkat.

Capaian kinerja sektor perdagangan meningkat menjadi Tolak ukur kinerja dengan melihat capaian indikator pendukunnya yaitu melalui capaian program pada masing-masing bidang yang memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan yang telah ditetapkan dalam kebijakan perangkat daerah dapat dilihat melalui:

a. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan yaitu dengan memberikan fasilitasi untuk menurunkan kasus peredaran berbahaya pada penggunaan bahan tambahan makanan dan pangan maupun bahan berbahaya lainnya Formalin, Rhodamin B, Boraks dan Methanil Yellow dilakukan dengan melaksanakan pengawasan peredaran bahan berbahaya secara berkala, test kit, pengujian bahan makanan dan pangan

melalui BPPOM dan BLKK, Sosialisasi atau Edukasi kepada pelaku usaha dilakukan secara intens dan berkelanjutan.

b. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan yaitu memberikan fasilitas melaksanakan penilaian pasar sesuai dengan standar pasar rakyat di pasar Pingit dengan melakukan pemantauan langsung etrhadap kondisi bangunan pada lingkup fisik, managemen, sosial dan ekonomi hal ini penting dilakukan karena pasar sebagai sarana perdagangan yang vital dalam rangka meningkatkan roda perekonomian di Yogyakrta dan menjadi bagian parameter terhadap pengendalian inflasi daerah.

c. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting dengan memberikan fasilitasi stabilisasi harga bahan kebutuhan pada pasar rakyat pantauan yang menjadi bagian untuk menentukan arah kebijakan daerah dalam rangka pengendalian inflasi yaitu dengan tujuan untuk menjaga dan mengangkat daya beli konsumen.

d. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen dilakukan dalam hal peningkatan penjaminan mutu keabsahan suatu alat UTTP harus dapat dipastikan keakurasianya dalam menentukan suatu ukuran yang tepat maka, keberadaan penyelenggaraan metrologi legal berperan penting dalam melaksanakan pelayanan tera/tera ulang alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) serta pengawasan dan penyuluhan terhadap alat UTTP dan barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) telah dilaksanakan secara maksimal dengan tujuan menjamin kepastian hukum dan memberikan rasa aman kepada masyarakat baik produsen maupun konsumen yang melakukan aktifitas perdagangan yang menggunakan alat UTTP serta untuk mewujudkan Kota Yogyakarta sebagai daerah Tertib Ukur.

e. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri dilakukan dengan memberikan fasilitasi bagi pelaku usaha karena daalam rangka pengembangan kerjasama melalui kemitraan dan promosi produk unggulan dan ciri khas Kota Yogyakarta agar dikenal luas yang berpotensi pada peningkatan penggunaan produk dalam negeri hal ini peningkatan omzet pelaku usaha dengan harapan agar kesejahteraan masyarakat Kota Yogyakarta meningkat.

f. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mendukung dua sasaran kinerja Dindag yaitu sasaran meningkatnya Kinerja sektor perdagangan dan sasaran Menigkatnya reformasi birokrasi Dinas Perdagangan. Pada program ini memberikan informasi berkaitan dengan penilaian mandiri atas pelaksanaan kinerja perangkat daerah sebagai upaya dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas

Perdagangan dan sebagai pertanggungjawaban kepada Pemerintah Daerah.

3.2.3 Analisis Keberhasilan Sasaran

Sasaran perangkat daerah dalam hal ini Dinas Perdagangan, yakni kinerja sektor perdagangan meningkat dapat tercapai bahkan melebihi target yang telah ditentukan melalui indikator indeks kinerja sektor perdagangan dan Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Oleh Inspektorat. Program yang mendukung pencapaian sasaran secara langsung didukung 6 (enam) program, yaitu Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota, Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan, Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting, Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen dan Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.

Keenam (6) program utama pendukung pencapaian sasaran bila dilihat dari capaian kinerja fisik dan keuangan sudah sangat baik, dimana kinerja fisik sudah tercapai 100% dengan kata lain semua keluaran kegiatan dapat dilaksanakan di tahun 2023, sedangkan untuk kinerja keuangan rata-rata untuk keenam program tersebut sebesar 94,56% (Tabel 3.9). Optimalnya kinerja fisik dan keuangan di program-program pendukung sasaran Dindag, juga menjadi faktor pendorong tercapainya target sasaran Dindag di tahun 2023.

3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya

3.3.1 Analisis Kinerja dengan standar nasional / RPJMN serta capaian organisasi/instansi sejenis yang setara

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah wajib mengacu pada visi dan misi Daerah dalam rangka penyelenggaraan pembangunan jangka menengah daerah yang diimplementasikan kedalam visi misi perangkat daerah sebagai tolok ukur kinerja sasaran agar tercapainya suatu tujuan. Pencapaian tujuan suatu organisasi juga tidak terlepas dari adanya keselarasan pembangunan jangka menengah di tingkat pusat, daerah maupun daerah lainnya untuk menentukan tolok ukur kinerja perangkat daerah. Tolok ukur kinerja perangkat daerah tidak serta merta dapat diseragamkan dengan daerah lainnya karena adanya kebijakan daerah yang berbeda, namun demikian dapat mendekati kesesuaian tolok ukur kinerja dalam pencapaian tujuan daerah. Kinerja Dinas Perdagangan secara garis besar belum membandingkan kesesuaian indikator tolok ukur dengan standar nasional/RPJMN atau capaian kinerja

pemerintah provinsi/kabupaten/Kota lain secara keseluruhan karena berbeda-beda dalam menentukan indikator dan formula indikatornya, namun demikian telah ada kesesuaian indikator dengan daerah lainnya yang dapat dibandingkan yaitu penyelenggaraan metrologi legal sebagai tolok ukur kinerja skala nasional disetiap daerah yaitu terkait dengan pelayanan tera/tera ulang Alat UTTP (ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya) yang bertanda tera sah sesuai dengan informasi data yang tersedia pada pemerintah daerah lainnya dalam DI. Yogyakarta. Pada tahun 2023 belum tersedia informasi capaian pada pemerintah daerah lainnya pada media informasi resmi kabupaten/kota karena dalam proses penilaian tahun 2023

Persentase Alat UTTP (ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya) yang bertanda tera sah Perbandingan capaian Persentase Alat UTTP sebagai berikut**:**

Tabel 3.8.

Perbandingan Capaian Persentase Alat UTTP yang bertanda tera sah

Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2023 dan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Sleman	Bantul	Kulon Progo	Gunungkidul	Yogyakarta	Tahun
Persentase Alat UTTP (ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya) yang bertanda tera sah	-	-	-	-	100,00%	2023
	-	39,87%	-	19,35%	75,86%	2022

Tabel diatas menunjukan adanya keberagaman capaian antar daerah, metrologi legal Kota Yogyakarta tingkat capaian pelayanana tera/tera ulang berada pada posisi paling tinggi, hal ini menunjukan Kota Yogyakarta sebagai pusat pelayanan jasa dengan keaneka ragaman usaha yang terpusat diperkotaan sehingga menyebabkan tingginya nilai target yang ditetapkan. Pada tahun 2023 capaian tera/tera ulang alat UTTP tercapai 100% dari 18.000 alat UTTP yang bertanda tera sah, sedangkan daerah lain belum bisa diketahui capainnya karena proses penilaian dan pelaporan suatu daerah berbeda.

3.4 Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja pada tahun 2023 dari target sebesar Rp. 45.845.461.284,- terealisasi sebesar Rp. 43.351.662.388,- atau tercapai sebesar 94,56%. dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Realisasi anggaran belanja untuk program/kegiatan utama yang mendukung sasaran kinerja Dindag pada sasaran 1) “meningkatnya Kinerja sektor perdagangan” Terealisasi sebesar Rp 29.131.915.564,- atau tercapai sebesar 94,95%, sedangkan realisasi sasaran 2) “Menigkatnya reformasi birokrasi Dinas Perdagangan” terealisasi sebesar Rp.

14.219.746.824,- atau tercapai sebesar 93,78% dapat dilihat pada tabel 3.9. Jika dilihat dari realisasi anggaran belanja, penyerapan anggaran belanja yang mendukung sasaran kinerja Dindag terbesar pada Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (99,99%). Sedangkan penyerapan terkecil pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Kegiatan Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD (81,55%). Pendapatan Asli Daerah Dinas Perdagangan pada tahun 2023 terealisasi sebesar Rp. 20.043.537.282,- dari target 18.370.768.336,- atau tercapai 109,11% yaitu terdiri dari Pendapatan retribusi Daerah dan Pendapatan Asli daerah pada Pelayanan Pasar Rakyat, Metrologi legal berupa tera/tera ulang dan Pelayanan BLUD UPT Pusat Bisnis.

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran belanja, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran belanja diatas dari 93,78% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2023 telah mencukupi walaupun belum sepenuhnya optimal.

Anggaran dan realisasi belanja tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan 6 (enam) program, 16 (enam belas) kegiatan dan 44 (empat puluh empat) sub kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.9

Anggaran dan Realisasi Belanja per Sasaran Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator/ Program	Kinerja			Anggaran		
			Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Realisasi (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kinerja sektor perdagangan	**Indeks kinerja perdagangan**	**45,21**	**55,12**	**121,92%**	**30.682.098.971**	**29.131.915.564**	**94,95%**
		Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan				223.386.700	222.016.700	99,39
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan				22.032.214.253	21.766.243.629	98,79%
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting				266.775.200	266.747.000	99,99%
		Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen				310.921.100	310.489.890	99,86%
		Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri				939.146.000	931.750.650	99,21%

No	Sasaran	Indikator/ Program	Kinerja			Anggaran		
			Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Realisasi (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				6.909.655.718	5.634.667.695	81,55%
2	**Menigkatnya reformasi birokrasi Dinas Perdagangan**	**Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Oleh Inspektorat**	**A Nilai**	**A Nilai**	**100,00%**	**15.163.362.313**	**14.219.746.824**	**93,78%**
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				15.163.362.313	14.219.746.824	93,78%
Total Belanja						**45.845.461.284**	**43.351.662.388**	**94,56%**

Tabel 3.10

Analisis Efisiensi

No	Sasaran	Indikator	% Capaian Kinerja (≥100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	Meningkatnya Kinerja sektor perdagangan	Indeks kinerja perdagangan	121,92%	94,95%	5,05%
2	Menigkatnya reformasi birokrasi Dinas Perdagangan	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Oleh Inspektorat	100,00%	93,78%	6,22%

Tabel 3.11

Anggaran Belanja dan Realisasi Belanja Daerah Dinas Perdagangan Tahun 2023

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Belanja	Capaian (%)	Keterangan
1.	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota**	**22.073.018.031**	**19.854.414.519**	**89,94**	
1.1.	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**13.308.500**	**13.308.500**	**100**	
1.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.678.000	1.678.000	100	Sangat Baik
1.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.071.000	1.071.000	100	Sangat Baik
1.1.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.071.000	1.071.000	100	Sangat Baik
1.1.4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	1.071.000	1.071.000	100	Sangat Baik
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.071.000	1.071.000	100	Sangat Baik

1.1.6	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.774.000	3.774.000	100	Sangat Baik
1.1.7	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.572.500	3.572.500	100	Sangat Baik
1.2.	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**10.975.017.000**	**10.386.243.793**	**94,63**	
1.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.971.057.000	10.382.283.793	94,63	Sangat Baik
1.2.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	540.000	540.000	100	Sangat Baik
1.2.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.080.000	1.080.000	100	Sangat Baik
1.2.4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	600.000	600.000	100	Sangat Baik
1.2.5	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	600.000	600.000	100	Sangat Baik
1.2.6	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	540.000	540.000	100	Sangat Baik
1.2.7	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	600.000	600.000	100	Sangat Baik
1.3	**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**4.800.000**	**4.800.000**	**100**	
1.3.1	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	800.000	800.000	100	Sangat Baik
1.3.2	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	800.000	800.000	100	Sangat Baik
1.3.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	800.000	800.000	100	Sangat Baik
1.3.4	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	800.000	800.000	100	Sangat Baik
1.3.5	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	800.000	800.000	100	Sangat Baik
1.3.6	Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	800.000	800.000	100	Sangat Baik
1.4	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**800.000**	**800.000**	**100**	
1.4.1	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	800.000	800.000	100	Sangat Baik
1.5.	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**475.367.000**	**442.027.259**	**92,99**	
1.5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	114.539.500	105.834.200	92,40	Sangat Baik
1.5.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	26.886.000	24.531.200	91,24	Sangat Baik
1.5.3	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	79.615.500	78.097.850	98,09	Sangat Baik
1.5.4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.500.000	4.455.000	99,00	Sangat Baik
1.5.5	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	249.826.000	229.109.009	91,707	Sangat Baik
1.6	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**233.100.000**	**232.293.800**	**99,65**	

1.6.1	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	233.100.000	232.293.800	99,65	Sangat Baik
1.7	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.928.797.903**	**1.707.278.048**	**88,52**	
1.7.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.886.000	11.882.500	99,97	Sangat Baik
1.7.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1356.336.919	1.272.821.548	93,84	Sangat Baik
1.7.3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	56.0574.984	422.574.000	75,38	Baik
1.8.	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.532.171.910**	**1.432.995.424**	**93,53**	
1.8.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	168.469.110	159.019.050	94,39	Sangat Baik
1.8.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	504.580.800	424.753.974	84,18	Baik
1.8.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	74.070.000	69.642.000	94,02	Sangat Baik
1.8.4	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	785.052.000	779.580.400	99,30	Sangat Baik
1.9	**Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD**	**6.909.655.718**	**5634667695**	**81,55**	
1.9.1	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	6.909.655.718	5634667695	81,55	Baik
2	**Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan**	**223.386.700**	**222.016.700**	**99,39**	
2.1.	**Kegiatan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**223.386.700**	**222.016.700**	**99,39**	
2.1.1	Sub Kegiatan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	223.386.700	222.016.700	**99,39**	Sangat Baik
3	**Program Peningkatan Sarana Distribusi perdagangan**	**22.032.214.253**	**21.766.243.629**	**98,79**	
3.1	**Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	**8.410.758.551**	**8.210.753.489**	**97,62**	
3.1.1	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana DistribusiPerdagangan	2.011.098.350	1.968.629.339	97,89	Sangat Baik
3.1.2	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan SaranaDistribusi Perdagangan (Dinas Perdagangan dan UPT)	6.399.660.201	6.242.124.150	97,54	Sangat Baik
3.2	**Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**	**13.621.455.702**	**13.555.490.140**	**99,51**	
3.2.1	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana DistribusiPerdagangan	13.621.455.702	13.555.490.140	99,51	Sangat Baik

4	**Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**	**266.775.200**	**266.747.000**	**99,99**	
4.1	**Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**22.478.200**	**22.478.000**	**99,99**	
4.1.1	Sub Kegiatan Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	22.478.200	22.478.000	99,99	Sangat Baik
4.2	**Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	**244.297.000**	**244.269.000**	99,99	
4.2.1	Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1(satu) Kabupaten/Kota	244.297.000	24.4269.000	99,99	Sangat Baik
5	**Program Standardisasi Dan Perlindungan konsumen**	**301.921.100**	**310.489.890**	**99,86**	
5.1	**Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	**301.921.100**	**310.489.890**	**99,86**	
5.1.1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	195.916.100	195.828.700	99,96	Sangat Baik
5.1.2	Sub Kegiatan Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	115.005.000	114.661.190	99,97	Sangat Baik
7	**Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri**	**939.146.000**	**931.750.650**	**99,21**	
7.1	**Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	**939.146.000**	**931.750.650**	**99,21**	
7.1.1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	832.019.500	830.422.650	99,80	Sangat Baik
7.1.2	Sub Kegiatan Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	107.126.500	101.328.000	94,59	Sangat Baik
Jumlah		**45.845.461.284**	**43.351.662.388**	**94,56**	Sangat Baik

3.4.1 Analisis Efisiensi

Capaian kinerja sasaran Dinas perdagangan meliputi 2 (dua) sasaran pertama yaitu Meningkatnya Kinerja sektor perdagangan dengan indikator Indeks kinerja perdagangan dengan capaian kinerja sebesar 121,92% telah melampaui target yang direncanakan, dari sisi penyerapan anggaran sasaran mencapai 94,95% dengan selih anggaran yang tidak terserap sebesar 5,05% hal ini menunjukan adanya tingkat efisiensi anggaran yang tidak direalisasikan untuk pelaksanaan kegiatan walaupun dilihat dari capain indikator sasaran sudah terlampaui. Pada sasaran kedua yaitu Menigkatnya reformasi birokrasi Dinas Perdagangan dengan indikator Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Oleh

Inspektorat dengan capaian kinerja Nilai A telah telah tercapai, dari sisi penyerapan anggaran sasaran mencapai 93,78% dengan selsih anggaran yang tidak terserap sebesar 6,22% hal ini menunjukan adanya tingkat efisiensi anggaran yang tidak direalisasikan untuk pelaksanaan kegiatan walaupun dilihat dari capain indikator sasaran sudah terlampaui. Berdasarkan hal tersebut penyerapan anggaran pada kedua sasaran diatas telah mengefisiensi anggaran yang berkaitan dengan operasional perkantoran dan umum, Pemanfaatan peralatan umum dan kehadiran narasumber dalam mengikuti kegiatan sosialisasi, adapaun kegiatan yang diefisienkan sebagai berikut :

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
3. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD
7. Kegiatan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
8. Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
9. Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
10. Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
11. Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
12. Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

3.4.2 Analisis Program/Kegiatan

Capaian program dan kegiatan berdasarkan kedua sasaran strategis dinas perdagangan menunjukan capaian kinerja sektor perdagangan melaumpaui target yang direncanakan, pada indikator indeks kinerja sektor perdagangan terealisasi 55,12% atau tercapai 121,92% dan Realisasi Anggaran Program mencapai 94,95%, sedangkan indikator Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Oleh Inspektorat terealisasi A Nilai dengan capaian anggaran program penunjang capaian sasaran kinerja Dindag mencapai 93,78% (tabel 3.9). ketercapaian program/kegiatan diatas menunjukan dukungan

anggaran belanja dalam meningkatkan capaian sasaran kinerja Dinas Perdagangan sangat menentukan, hal ini dapat mendorong aktifitas kegiatan berjalan optimal untuk keberlangsungan pelayanan Dindag guna memberikan manfaat yang sebesar besarnya bagi masyarakat Kota Yogyakarta secara langsung.

3.4.3 Analisis Program/Kegiatan terkait dengan Pengarus Utamaan Gender (PUG)

Jumlah pelaku UMK di Kota Yogyakarta yang dibina dan mendapat pendampingan secara langsung oleh Dinas Perdagangan sejak Tahun 2017 sebanyak 480 UMK, terdiriatas 183 pelaku UMK Laki-Laki, dan 297 pelaku UMK Perempuan dan Penyandang Disabilitas sebanyak 3 UMK yang secara bertahap mendapatkan fasilitasi pendampingan baik melalui berbagai macam pelatihan peningkatan sdm pelaku umk, mengikuti event promosi/pameran baik lokal DIY, dalam Jawa maupun luar Jawa serta mengikuti Program Kemitraan UMK dengan Toko Modern dan kemitraan UMK dengan E Commerce. Pada Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri menjadi salah satu upaya dalam mendukung keberpihakan Pengarus Utamaan Gender (PUG) bagi 5 (lima) apirmatif (fakir miskin, disabilitas, anak, perempuan dan atau lansia), pada program ini memberikan fasilatis kepada pelaku usaha yang berpartispasi dalam acara penyelenggaraan pameran Pekan Raya Jakarta (PRJ) dan Pesta Kesenian Bali (PKB) diikuti oleh 53 (tujuh puluh tiga) peserta, terdiri dari 36 perempuan dan 17 laki-laki, dialokasikan anggaran untuk penyelenggaraan pameran PRJ sebesar Rp. 373.250.000 dan Penyelenggaraan pameran Pesta Kesenian Bali (PKB) sebesar Rp. 224.000.000 total belanja pada penyelenggaraan pameran adalah sebesar Rp. 597.250.000, Terealisasi sebesar Rp. 595.666.400,- dengan omzet penjualan selama pelaksanaan pameran yang diterima sebesar Rp. 468.638.000,-.

Berdasarkan kondisi diatas bahwa pelaku usaha perempuan lebih banyak dari pada pelaku usaha laki-laki atau 67,92% perempuan dan 32,08% laki-laki, bahwa perempuan mempunyai kemandirian dan peluang dalam meningkatkan produk dalam negeri melalui fasilitasi kegiatan yang diselenggarakan Dinas Perdagangan hal ini dapat memberikan tingkat kesejahteraan bagi pelaku usaha dan peluang kerja bagi masyarakat di Kota Yogyakarta.

3.5 Inovasi

Tantangan Global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparatur untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai

pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada tahun 2023, Dinas Perdagangan melanjutkan langkah strategis mengikuti perkembangan yang lebih inovatif yaitu:

1. Pengembangan aplikasi SIMPATIK PASAR, sebagai sebuah terobosan pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) dalam Pelayanan Administrasi Pedagang pasar di Kota Yogyakarta.
2. Pemanfaatan layanan Pojok Test Kit yaitu pengujian sample bahan makanan dan pangan secara Mandiri untuk mendeteksi adanya kandungan bahan berbahaya secara dini.

Langkah inovatif yang dikembangkan Dinas Perdagangan diatas dengan harapan dapat memudahkan masyarakat dalam memanfaatkan berbagai layanan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara optimal.

3.6 Kolaborasi lintas Sektor

Penyelenggaraan suatu pemerintahaan, lembaga atau institusi dalam rangka mencapai sasaran organisasi tidak terlepas dari peran dan fungsi diluar internal organisasi yaitu dengan memberikan ruang dan gerak yang dapat menunjang suatu aktivitas organisasi dan menjadi bagian penting dalam pencapaian kinerja organisasi sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat secara langsung dan tidak langsung. Pada tahun 2023, Dinas Perdagangan telah mengimplementasikan program tematik “SIMPATIK PASAR” yaitu sebuah layanan digital untuk meningkatkan pelayanan administrasi pedagang pada pasar rakyat serta melaksanakan stabilisasi harga bahan kebutuhan pokok melalui kegiatan Sinkronisasi dan pengawasan ketersediaan dan harga bahan kebutuhan pokok di kota Yogyakarta melibatkan stakeholder terkait.

BAB IV

Penutup

Bab 4 Berisi :

1. *Kesimpulan*
2. *Kegagalan*
3. *Rencana Tindak Lanjut*

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Perdagangan pada tahun anggaran 2023, merupakan awal tahun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Yogyakarta yang di jabarkan kedalam Rencana Strategis Dinas Perdagangan 2023-2026. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak, dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

A. Kesimpulan

Hasil laporan kinerja Dinas Perdagangan tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dinas Perdagangan mengimplementasikan visi, misi dan sasaran Daerah . Visi Daerah Pada Tahun 2023 adalah “Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan”. Dinas Perdagangan menjalankan 2 (dua) Misi Daerah, yang pertama adalah Misi ke 3 (Tiga) Yaitu “Mewujudkan daya saing Kota Yogyakarta yang unggul dalam pelayanan jasa” dengan sasaran Daerah yaitu “Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi”. Misi yang kedua menjalankan Misi ke 6 (enam) yaitu “Mewujudkan Kota Yogyakarta yang good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), clean government (pemerintah yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hokum” dengan sasaran “Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan”.
2. Sasaran Strategis Dinas Perdagangan mengampu 2 (dua) sasaran kinerja yang diukur dengan sasaran kinerja sebagai berikut:
   a. Meningkatnya Kinerja sektor perdagangan dengan indikator Indeks kinerja perdagangan dengan target 45,21% terealisasi 55,12%
   b. Menigkatnya reformasi birokrasi Dinas Perdagangan dengan indikator Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Oleh Inspektorat dengan target A Nilai terealisasi A Nilai
3. Sasaran strategis Dinas perdagangan sebagaimana point 2 huruf a diatas diukur dengan formulasi yang memperhitungkan capaian indikator program secara akumulatif di 5 (lima) indikator program yang dipilih sebagai tolak ukur, yaitu:
   - Persentase Penurunan Kasus Peredaran Bahan Berbahaya dengan target 20% terealisasi 37,50%

- Persentase pasar yang memenuhi standar pasar rakyat dengan target 31,03% tereealisasi 31,03%
- Persentase Kestabilan Harga Bahan Kebutuhan Pokok dengan target 72% terealisasi 96%
- Persentase Alat UTTP (ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya) yang bertanda tera sah) dengan target 95% terealisasi 118,29%
- Persentase peningkatan Omset UKM (Usaha Kecil Mikro) yang dibina dengan target 8% terealisasi 11,06%

Indikator lainnya yang mendukung kinerja Dinas Perdagangan yaitu :

- Pendapatan retribusi pasar dengan target 13.151.500.000 rupiah terealisasi 14.453.362.255,-
- Pendapatan UPT Pusat Bisnis dengan target 5.311.103.336,16 rupiah terealisasi 5.517.863.727,- rupiah
- Kategori hasil penilaian Reformasi Birokrasi Oleh Inspektorat dengan target A Nilai terealisasi A Nilai

4. Sasaran dan indikator kinerja sebagaimana point 2 dan 3 terindikasi capaian yang direncanakan pada tahun 2023 tercapai dan melampaui target.

B. Kegagalan

Berdasarkan kesimpulan diatas menggambarkan bahwa Capaian kinerja sasaran dan indikator pada Dinas Perdagangan di tahun 2023 semuanya tercapai dan melampaui target yang direncanakan. Hal ini menunjukan adanya keberhasilan dalam pencapaian target, dengan demikian kinerja Dinas Perdagangan ditahun 2023 dikatakan sangat baik, oleh karena itu sebagai upaya untuk mempertahankan capaian tersebut harus melakukan evaluasi dan monitoring secara rutin sehingga dapat mengetahui pemasalahan, kekurangan dan kelebihan sebagai pemicu tindakan selanjutnya untuk ditingkatkan. Dalam upaya melakukan peningkatan maka perlu didukung oleh semua unsur antaralain SDM dan Sumberdaya yang handal dan memadai, managemen yang baik, administrasi terkelola baik, dan adanya upaya perbaikan yang berkelanjutan.

C. Rencana Tindak Lanjut

Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan atau mencapai target kinerja di tahun yang akan datang dapat dirumuskan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut:

1. Pengembangan promosi pemanfaatan fasilitas (foodcourt, video tron) pasar prawirotaman.

2. Pengembangan aplikasi SIMPATIK Pasar agar dapat diimplementasikan di tahun berikutnya dengan sistem dan sarana prasarana yang memadai serta memberikan motivasi dan pendampingan kepada pedagang secara intens.
3. Memfasilitasi pendampingan pelaku usaha binaan dalam rangka berpartisipasi dalam pengembangan promosi dan pemasaran produk unggulan dan ciri khas yaitu dengan meningkatkan produktivitas produk
4. Pendataan pelaku usaha yang belum melakukan tera/tera ulang alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP).
5. Meningkatkan pengawasan perdagangan berkaitan dengan penggunaan bahan berbahaya di pasar rakyat dan toko modern dengan meningkatkan pengujian sampel melalui uji test kit maupun BPPOM dan BLKK.
6. Meningkatkan pengawasan terhadap ketersedian sarana dan prasarana pasar rakyat yang memadai dengan memprioritaskan pasar yang akan dijadikan objek penilaian sesuai standar pasar rakyatdidukung dengan sumber daya yang memadai
7. Melanjutkan program bantuan distribusi ongkos kirim bahan kebutuhan pokok sebagai upaya stabilisai harga bahan kebutuhan pokok